

**Keterwakilan
Perempuan
Bukan Angka
Tawar-Menawar**

**Kuota Perempuan
Tak Cukup
Tanpa Reformasi
Sistem Pemilu**



**Dari Formalitas ke
Sanksi: Babak Baru
Politik Perempuan
di Pemilu**

B U L E T I N Mei 2026

PRLD M



TITIK BALIK REPRESENTASI PEREMPUAN POLITIK



PENGANTAR

3



EDITORIAL

4

Keterwakilan Perempuan Bukan Angka Tawar-Menawar



AKTIVITAS

8

Mengawal Reformasi Pemilu: Dari Kampus untuk Demokrasi



11

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Implementasi Putusan MK dalam Revisi UU Pemilu



14

Revisi UU Pemilu dan Upaya Mencegah Pragmatisme Politik



17

Perludem Dorong Partai Politik Adopsi Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual



ANALISIS PERISTIWA

20

Kuota Perempuan Tak Cukup Tanpa Reformasi Sistem Pemilu



CATATAN KAKI

22

Dari Formalitas ke Sanksi: Babak Baru Politik Perempuan di Pemilu



Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menetapkan sanksi tegas diskualifikasi bagi partai politik di suatu dapil jika tidak memenuhi syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif, menjadi salah satu perkembangan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Putusan tersebut bukan hanya komitmen terhadap politik yang lebih inklusif, tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana sistem pemilu, partai politik, dan regulasi dapat bekerja secara lebih efektif untuk memperkuat representasi perempuan, sebagai kelompok yang selama ini menghadapi berbagai hambatan dalam politik.

Edisi keempat Buletin Perludem ini hadir di tengah menguatnya perdebatan mengenai arah reformasi kepemiluan jelang pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Selain mengulas makna dan implikasi Putusan MK terkait keterwakilan perempuan, kami juga menyajikan berbagai perkembangan advokasi reformasi pemilu yang dilakukan masyarakat sipil, mulai dari diskusi publik, dialog dengan kalangan akademik, hingga audiensi bersama MK. Berbagai aktivitas tersebut menunjukkan bahwa agenda pembaruan sistem pemilu memerlukan keterlibatan publik yang luas

agar tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan politik jangka pendek.

Dalam edisi ini, pembaca juga dapat mengikuti berbagai gagasan mengenai desain sistem pemilu yang lebih demokratis dan representatif, termasuk diskusi mengenai alternatif sistem pemilu, pentingnya transparansi pembahasan revisi UU Pemilu, serta kebutuhan menghadirkan proses legislasi yang lebih partisipatif. Di sisi lain, kami mengangkat isu yang tak kalah penting, yakni upaya membangun ruang politik yang aman melalui penyusunan panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di partai politik. Isu ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya memperkuat kualitas demokrasi dan memastikan partisipasi politik perempuan berlangsung tanpa diskriminasi maupun kekerasan.

Melalui buletin ini, kami berharap pembaca memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai berbagai tantangan dan peluang reformasi demokrasi Indonesia saat ini. Sebab demokrasi yang inklusif tidak hanya membutuhkan aturan yang baik, tetapi juga komitmen bersama untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, terwakili, dan memperoleh perlindungan dalam kehidupan politik.

Selamat membaca.

Redaksi



Heroik M Pratama
Direktur Eksekutif Perludem



Keterwakilan Perempuan Bukan Angka Tawar-Menawar

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menandai babak baru dalam politik elektoral Indonesia. Lewat putusan tersebut, MK memperkuat posisi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar bakal calon legislatif sebagai ketentuan yang bersifat mengikat bagi partai politik, bukan lagi hanya sebagai syarat administratif formal. Lebih jauh, MK memerintahkan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan.


Sesungguhnya putusan ini lahir dari persoalan yang selama ini membayangi pelaksanaan kebijakan afirmasi perempuan dalam pemilu. Sejak awal

reformasi, Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen untuk meningkatkan partisipasi dan representasi politik perempuan, salah satunya melalui kewajiban keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut kerap diperlakukan sebagai persyaratan administratif semata. Hal itu bisa dilihat dari kepatuhan terhadap aturan yang tidak disertai sanksi yang cukup tegas, hingga akhirnya tujuan afirmasi sering kali kehilangan daya paksa.

Karena itu, makna penting putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 tidak hanya terletak pada penguatan sanksi terhadap partai politik, tetapi juga menjadi koreksi terhadap desain penegakan aturan afirmasi yang selama ini cenderung

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPR SELAMA ENAM PEMILU PASCA REFORMASI

Jumlah perempuan yang berhasil masuk parlemen terus meningkat, namun belum pernah mencapai target afirmasi 30 persen.



lemah. Jika sebelumnya sistem lebih bertumpu pada kepatuhan administratif, putusan MK terbaru bisa dikatakan lebih mendorong model penegakan yang lebih efektif melalui konsekuensi yang jelas bagi partai yang mengabaikan keterwakilan perempuan. Dalam perspektif tata kelola pemilu, langkah ini penting karena kualitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh baik buruknya norma, tetapi juga oleh kemampuan sistem memastikan norma tersebut dipatuhi.

Sejarah panjang keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia memang menunjukkan kemajuan dari

tahun ke tahun, namun berjalan begitu lambat dan tak kunjung mencapai target afirmasi yang ditetapkan. Selama enam pemilu pasca reformasi, jumlah perempuan yang berhasil masuk parlemen memang terus meningkat, tetapi belum pernah mencapai target afirmasi 30 persen. Pada Pemilu 1999, perempuan hanya memperoleh 45 kursi atau 9 persen dari total anggota DPR. Angka tersebut meningkat menjadi 61 kursi atau 11,1 persen pada Pemilu 2004 dan melonjak menjadi 101 kursi atau 18 persen pada Pemilu 2009. Namun peningkatan itu tidak berlangsung linear.

Pada Pemilu 2014, jumlah perempuan terpilih justru turun menjadi 97 kursi atau 17,3 persen. Setelah itu, keterwakilan perempuan kembali meningkat menjadi 118 kursi atau 20,5 persen pada Pemilu 2019 dan mencapai 128 kursi atau 22,1 persen pada Pemilu 2024. Meski menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia, angka tersebut masih jauh dari target afirmasi 30 persen.

Hasil Pemilu 2024 juga menunjukkan masih terdapat 16 dari 84 daerah pemilihan (dapil) DPR yang sama sekali tidak menghasilkan anggota DPR perempuan. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa tujuan afirmasi 30 persen masih jauh dari tercapai. Keterwakilan

Keterwakilan Perempuan dalam DPR RI Hasil Pemilu 2024: Distribusi per Partai Politik

PARTAI	PEREMPUAN	%	LAKI-LAKI	%	JUMLAH
PDIP	27	24,5	83	75,5	110
Golkar	20	19,6	82	80,4	102
Gerindra	19	22,1	67	77,9	86
Nasdem	21	30,4	48	69,6	69
PKB	14	20,6	54	79,4	68
PKS	9	17,0	44	83,0	53
PAN	9	18,8	39	81,3	48
Demokrat	9	20,5	35	79,5	44
Jumlah	128	22,1	452	77,9	580

SUMBER: PERLUDEM (2024)

Keterpenuhan Kuota 30% Perempuan Berdasarkan Penghitungan KPU dengan Mekanisme Pembulatan ke Bawah Sebelum Dibatalkan oleh Mahkamah Agung

PENGATURAN KPU (LAMPIRAN V KEPUTUSAN KPU 352/2023)			% KETERPENUHAN PEREMPUAN (JUMLAH CALON / PEMBULATAN X 100)
BESARAN ALOKASI KURSI DI DAERAH PEMILIHAN	PENGHITUNGAN 30%	PEMBULATAN	
3	0,9	1	33,3
4	1,2	1	25,0
5	1,5	2	40,0
6	1,8	2	33,3
7	2,1	2	28,6
8	2,4	2	25,0
9	2,7	3	33,3
10	3	3	30,0
11	3,3	3	27,3
12	3,6	4	33,3

perempuan di DPR memang terus meningkat, tetapi baru mencapai 22,1 persen pada Pemilu 2024. Karena itu, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 perlu dibaca sebagai upaya memperkuat fondasi afirmasi yang selama ini belum berjalan optimal.

Gambaran tersebut tercermin pula dalam komposisi kursi DPR hasil Pemilu 2024 yang masih didominasi laki-laki sebanyak 452 kursi atau 77,9 persen dari total 580 kursi DPR. Jika ditinjau berdasarkan partai politik, hanya Partai NasDem yang berhasil melampaui ambang keterwakilan perempuan 30 persen, dengan 21 perempuan dari 69 kursi atau 30,4 persen. Sedangkan partai-partai lain masih berada di bawah target afirmasi, yakni PDIP dengan 27 perempuan dari 110 kursi (24,5 persen), Gerindra 19 dari 86 kursi (22,1 persen), PKB 14 dari 68 kursi (20,6 persen), Demokrat 9 dari 44 kursi (20,5 persen), Golkar 20 dari 102 kursi (19,6 persen), PAN 9 dari 48 kursi (18,8 persen), dan PKS 9 dari 53 kursi (17 persen).

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya berkaitan dengan peluang keterpilihan di tingkat dapil atau komitmen partai politik dalam merekrut dan mendukung kader perempuan, tetapi juga dipengaruhi oleh desain

regulasi pencalonan. Dalam konteks ini, pentingnya Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 semakin terlihat jika mencermati dinamika pengaturan pencalonan pada Pemilu 2024.

Sebelumnya, KPU melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menerapkan metode pembulatan ke bawah dalam penghitungan keterwakilan perempuan pada daftar bakal calon. Kebijakan tersebut menyebabkan sejumlah partai politik tetap dapat memenuhi syarat pencalonan meskipun jumlah calon perempuannya berada di bawah 30 persen. Akibatnya, ketentuan afirmasi yang seharusnya menjamin keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen justru mengalami pelemahan dalam implementasinya. Padahal sebelumnya, KPU selalu melakukan mekanisme penghitungan pembulatan keatas untuk memenuhi jumlah minimal 30% perempuan dalam daftar calon di pemilu legislatif.

Ketentuan tersebut lantas dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023. MA mengabulkan seluruh permohonan pengujian Pasal 8 ayat (2) PKPU No 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengatur pembulatan ke bawah, jika hasil perhitungan 30 persen dari jumlah alokasi kursi menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima.

Sebagai contoh, jika di suatu dapil terdapat delapan caleg, jumlah 30 persen keterwakilan perempuannya adalah 2,4. Karena angka di belakang desimal kurang dari 5, maka berlaku pembulatan ke bawah. Akibatnya, keterwakilan perempuan dari total delapan caleg di dapil itu cukup hanya dua orang dan itu dianggap sudah memenuhi syarat. Padahal, dua dari delapan caleg setara 25 persen saja, yang artinya belum memenuhi ambang minimum keterwakilan perempuan 30 persen sebagaimana dipersyaratkan Pasal 245 UU Pemilu.

Putusan MA tersebut menjadi koreksi penting terhadap praktik yang berpotensi mengurangi makna afirmasi keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Dengan membatalkan ketentuan pembulatan



Putusan MK ini patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam memperkuat demokrasi yang inklusif.

ke bawah, MA menegaskan bahwa pemenuhan kuota perempuan tidak boleh ditafsirkan secara longgar hingga menghasilkan jumlah calon perempuan di bawah batas minimal yang ditetapkan undang-undang.

Sesungguhnya Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 tidak hanya memperkuat sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan, tetapi juga mengoreksi kecenderungan penafsiran regulasi yang dapat mengurangi makna afirmasi. Pesan yang hendak ditegaskan MK cukup jelas bahwa keterwakilan perempuan bukan angka yang dapat dinegosiasikan, tetapi standar minimum yang harus dipenuhi secara utuh. Dengan konsekuensi pembatalan kepesertaan pemilu di dapil yang tidak memenuhi syarat, MK berupaya memastikan bahwa afirmasi perempuan benar-benar dijalankan sebagaimana tujuan awal pembentukannya. MK juga berupaya menutup salah satu celah yang selama ini membuat afirmasi kehilangan daya paksa dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

Putusan ini memang tidak secara langsung menyelesaikan seluruh persoalan representasi perempuan. Namun, bisa memperkuat salah satu fondasi terpenting dari kebijakan afirmasi, yaitu kepatuhan partai politik terhadap ketentuan pen-

calonan perempuan. Dengan adanya konsekuensi hukum, partai politik lebih memiliki kewajiban yang lebih kuat untuk melakukan rekrutmen, kaderisasi, dan pencalonan perempuan secara lebih serius.

Tentu saja, pekerjaan rumah masih panjang. Penguatan sanksi perlu diikuti dengan perbaikan desain afirmasi yang lebih substansial, termasuk penempatan perempuan pada posisi pencalonan yang kompetitif, penguatan kaderisasi perempuan di partai politik, serta perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan politik berbasis gender. Tanpa langkah-langkah tersebut, afirmasi berisiko tetap berhenti pada angka-angka administratif.

Namun putusan MK ini patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam memperkuat demokrasi yang inklusif. Setelah bertahun-tahun kebijakan afirmasi perempuan berjalan dengan daya paksa yang terbatas, MK kini menegaskan bahwa keterwakilan perempuan merupakan mandat konstitusional yang harus ditegakkan. Putusan ini menjadi salah satu pijakan penting untuk memastikan bahwa perempuan juga memperoleh kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik. ●

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik M. Pratama mengisi kuliah umum mengenai reformasi pemilu melalui revisi UU Pemilu di Politeknik Tempo, Jakarta (19/5).

FOTO: RIKKY MF

Perwakilan koalisi mengisi kuliah umum mengenai reformasi pemilu melalui revisi UU Pemilu di Politeknik Tempo, Jakarta (19/5).

FOTO: RIKKY MF



Mengawal Reformasi Pemilu: Dari Kampus untuk Demokrasi

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu bersama Politeknik Tempo menyelenggarakan kegiatan Campus Visit bertajuk “*Dari Kampus untuk Demokrasi: Mengawal Reformasi Pemilu Melalui Revisi UU Pemilu*” di Kampus Politeknik Tempo, Jakarta (19/5). Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa untuk membahas agenda reformasi sistem pemilu.

Wakil Direktur Akademik Politeknik Tempo, Muhammad Nur Hidayat mengatakan, pentingnya peran kampus dalam mengawal isu-isu demokrasi dan kebijakan publik. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki fungsi strategis sebagai

ruang pertukaran gagasan yang kritis dan berbasis pengetahuan, termasuk dalam mendorong perbaikan tata kelola pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas.

Sementara dalam kesempatan tersebut, akademisi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemilu merupakan salah satu regulasi yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, revisi UU Pemilu harus menjadi sarana untuk mengadopsi berbagai putusan MK yang telah memberikan arah pembaruan sistem kepiluan.

“Putusan MK harus dilaksanakan melalui revisi UU Pemilu. Setidaknya ada sejumlah putusan penting yang perlu diadopsi, seperti terkait ambang batas

Revisi UU Pemilu

Pratama
dan Demokrasi (Perludem)

pencalonan presiden dan ambang batas parlemen,” ujar Titi.

Titi juga menyoroti sejumlah kekosongan norma dalam regulasi pemilu yang perlu segera diatur, seperti syarat pencalonan mantan narapidana, pengaturan mengenai sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta ketentuan kampanye di lingkungan kampus. Ia menjelaskan bahwa putusan MK mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal memberikan konsekuensi penting terhadap desain sistem elektoral Indonesia, termasuk menutup kemungkinan penerapan pilkada tidak langsung melalui DPRD.

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik M. Pratama, mengatakan berbagai persoalan masih membayangi kualitas demokrasi Indonesia. Ia menyebut praktik politik uang masih menjadi tantangan serius baik dalam pemilu maupun pilkada karena tingginya biaya politik yang harus ditanggung kandidat.



“Politik uang masih menjamur. Biaya politik yang tinggi seringkali justru digunakan untuk praktik-praktik transaksional dalam pemilu. Karena itu pembahasan revisi UU Pemilu menjadi sangat penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita,” ujarnya.

Heroik juga mengingatkan sejumlah gagasan reformasi, seperti penerapan e-voting, perlu ditinjau secara hati-hati karena di banyak negara justru mulai ditinggalkan. Ia menilai desain keserentakan Pemilu 2024 menimbulkan banyak persoalan, namun hingga kini belum diikuti dengan pembahasan revisi UU Pemilu yang terbuka dan jelas. Menurutnya, publik bahkan belum mengetahui secara pasti perkembangan terbaru draf revisi UU Pemilu yang sedang dibahas.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay, memaparkan sejumlah usulan koalisi. Salah satu gagasan yang didorong adalah penerapan sistem *Mixed Member Proportional* (MMP), yaitu sistem yang mengkombinasikan unsur daftar calon terbuka dan daftar calon tertutup. Menurutnya, salah satu persoalan utama sistem proporsional terbuka saat ini adalah kompleksitas pilihan yang membuat banyak pemilih kebingungan dan berkontribusi pada tingginya suara tidak sah.

“Kita membutuhkan sistem yang

Perwakilan koalisi mengisi kuliah umum mengenai reformasi pemilu melalui revisi UU Pemilu di Politeknik Tempo, Jakarta (19/5).

FOTO: RIKKY MF



“Sebanyak 64 persen caleg terpilih berasal dari nomor urut satu. Disisi lain, banyak calon perempuan ditempatkan pada nomor urut yang kurang strategis seperti nomor tiga, lima, atau enam.”

memungkinkan hadirnya calon-calon terbaik sekaligus memudahkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Saat ini perdebatan sering kali hanya berkisar antara sistem terbuka atau tertutup, padahal ada alternatif lain yang dapat menggabungkan kelebihan keduanya,” ujarnya.

Lebih jauh, Hadar menjelaskan bahwa sistem MMP berpotensi menekan ongkos politik karena ukuran daerah pemilihan yang lebih terkendali sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif. Dengan begitu, peluang terjadinya politik uang juga dapat dikurangi. Ia menambahkan, sistem tersebut juga lebih mendukung keterwakilan perempuan karena dapat dipadukan dengan penerapan *zipper system* secara murni dalam penyusunan daftar calon legislatif.

Menanggapi isu yang sama, Titi Anggraini mengajak untuk merefleksikan pengalaman pada Pemilu 2024. Menurutnya, banyak pemilih menginginkan dapat memilih calon legislatif secara langsung, tetapi pada saat yang sama mengakui bahwa sistem yang berlaku saat ini cukup membingungkan.

“Sebanyak 64 persen caleg terpilih berasal dari nomor urut satu. Disisi lain,

banyak calon perempuan ditempatkan pada nomor urut yang kurang strategis seperti nomor tiga, lima, atau enam. Karena itu kita membutuhkan perubahan sistem pemilu yang lebih mudah, sederhana, dan tetap mampu memperkuat representasi,” jelas Titi.

Heroik menambahkan, selama ini anak muda sering kali hanya diposisikan sebagai objek perebutan suara dalam pemilu. Padahal, generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak akuntabilitas politik dan reformasi hukum pemilu.

“Kami ingin anak muda lebih berdaya dan mampu menuntun akuntabilitas politik melalui desain kerangka hukum yang lebih baik. Karena itu kami sangat terbuka untuk berdiskusi dan membangun kampanye bersama,” imbuh Heroik.

Melalui kegiatan ini, koalisi berharap kampus dapat menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mengawal proses revisi UU Pemilu agar berlangsung secara terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi. Keterlibatan mahasiswa dan komunitas akademik diharapkan dapat memperluas dukungan publik terhadap agenda reformasi pemilu yang lebih inklusif, adil, dan demokratis. ●

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Implementasi Putusan MK dalam Revisi UU Pemilu



Koalisi masyarakat sipil melakukan audiensi dengan MK sebagai upaya untuk menguatkan agenda reformasi pemilu, Jakarta (20/05).

FOTO: RIKKY MF

Koalisi masyarakat sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu melakukan audiensi dengan Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai bagian dari upaya mendorong penguatan reformasi sistem pemilu melalui revisi Undang-Undang Pemilu (20/05). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mendiskusikan berbagai putusan MK yang telah memberikan arah perbaikan terhadap tata kelola pemilu dan demokrasi, namun hingga kini belum sepenuhnya diadopsi ke dalam kerangka regulasi pemilu.

Dalam audiensi tersebut, koalisi menyampaikan keprihatinan terhadap proses revisi UU Pemilu yang dinilai belum menunjukkan komitmen kuat untuk mengakomodasi berbagai putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap. Sejumlah putusan penting, termasuk

mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), dipandang berpotensi diabaikan atau tidak menjadi prioritas dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya situasi pada periode sebelumnya ketika revisi UU Pemilu tidak kunjung dilakukan meskipun terdapat mandat dan kebutuhan konstitusional yang mendesak.

Heroik Mutaqin Pratama, mewakili koalisi menegaskan bahwa revisi UU Pemilu harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh putusan MK yang berkaitan dengan pemilu diimplementasikan secara konsisten. Menurutnya, pengalaman pada periode 2020–2024 menunjukkan adanya kecenderungan pembentuk undang-undang menunda revisi meskipun terdapat mandat konstitusional yang jelas.

“Jangan sampai revisi UU Pemilu

Apresiasi dan tanggapan perwakilan MK pada koalisi atas masukan dan komitmen menjaga reformasi pemilu, Jakarta (20/05).

FOTO: RIKKY MF



Koalisi juga menegaskan berbagai putusan MK yang berkaitan dengan pemilu merupakan bagian penting dari perkembangan hukum konstitusi Indonesia.

kembali mengalami kebuntuan sebagaimana yang terjadi pada periode sebelumnya. Putusan MK harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan regulasi pemilu yang demokratis dan konstitusional," ujarnya.

Koalisi juga menegaskan berbagai putusan MK yang berkaitan dengan pemilu merupakan bagian penting dari perkembangan hukum konstitusi Indonesia. Putusan-putusan tersebut lahir sebagai respons atas berbagai persoalan dalam praktik penyelenggaraan pemilu dan menjadi rujukan untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Untuk itu, putusan MK tidak seharusnya dipahami sebagai solusi sementara atau hanya berlaku pada perkara tertentu, melainkan perlu ditransformasikan ke dalam norma undang-undang agar dapat diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol di Mahkamah Konstitusi Indonesia, Pan Mohamad Faiz menyampaikan bahwa MK terus memantau implementasi putusan-putusannya, baik dalam konteks revisi UU Pemilu maupun dalam bidang hukum lainnya. MK juga mengakui adanya hambatan politik yang mempengaruhi percepatan pembahasan revisi UU Pemilu, termasuk kekhawatiran akan munculnya friksi di dalam koalisi pemerintahan. Meski

demikian, MK akan berkomitmen terus mengawal pelaksanaan putusan-putusan konstitusional sesuai kewenangan yang dimiliki.

"Mahkamah terus memantau implementasi putusannya dan mengapresiasi peran masyarakat sipil dalam mengawal kepatuhan terhadap konstitusi. Upaya ini penting untuk memperkuat kualitas demokrasi dan sistem kepemiluan Indonesia," ujarnya.

Koalisi juga mengingatkan revisi UU Pemilu merupakan kesempatan penting melakukan harmonisasi antara perkembangan hukum yang dibentuk melalui putusan MK dengan regulasi kepemiluan yang berlaku. Selama beberapa tahun terakhir, MK telah mengeluarkan sejumlah putusan yang menyentuh berbagai aspek fundamental dalam sistem pemilu, mulai dari desain keserentakan pemilu, mekanisme pencalonan, penguatan keterwakilan perempuan, perlindungan hak pilih, hingga berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Namun sebagian dari putusan tersebut masih belum terakomodasi secara memadai dalam undang-undang.

Perwakilan koalisi yang lain, M. Nur Ramadhan menyampaikan sejumlah persoalan yang muncul berulang dalam tata kelola kepemiluan. Berdasarkan



Koalisi masyarakat sipil melakukan audiensi dengan MK sebagai upaya untuk menguatkan agenda reformasi pemilu, Jakarta (20/05).

FOTO: RIKKY MF

catatan PSHK, situasi yang berkembang terkait proses seleksi penyelenggara pemilu memiliki kemiripan dengan pengalaman tahun 2017, penyelenggara dipilih berdasarkan kerangka hukum lama namun bekerja di bawah rezim hukum yang baru. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya percepatan pembahasan revisi UU Pemilu agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan kelembagaan.

Audiensi juga menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai arah reformasi pemilu ke depan. Koalisi berpandangan bahwa revisi UU Pemilu tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga harus mampu menjawab berbagai tantangan demokrasi yang muncul dalam praktik elektoral. Reformasi regulasi perlu diarahkan untuk memperkuat representasi politik, meningkatkan kualitas kompetisi elektoral, menjamin kesetaraan hak politik warga negara, serta memperkuat integritas proses pemilu secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari upaya memperkaya substansi pembahasan revisi UU Pemilu, koalisi masyarakat sipil menyerahkan secara resmi Naskah

Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang Pemilu kepada MK. Dokumen tersebut harapannya dapat menjadi referensi penting dalam mendorong penguatan sistem pemilu yang lebih demokratis, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Melalui audiensi ini, koalisi masyarakat sipil berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan RUU Pemilu agar berjalan secara partisipatif, transparan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Koalisi dan MK juga sepakat untuk terus membangun komunikasi serta mendorong kepatuhan terhadap putusan-putusan MK melalui berbagai saluran advokasi.

Ke depan, upaya advokasi akan diperluas kepada DPR, pemerintah, dan publik sebagai bagian dari strategi multi-pemangku kepentingan untuk memastikan reformasi UU Pemilu dapat terwujud. Adopsi putusan-putusan MK ke dalam UU Pemilu dipandang sebagai langkah penting memastikan perkembangan hukum konstitusi yang telah dibangun melalui berbagai putusan MK dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan demokrasi Indonesia. ●

Diskusi publik bertajuk Mencegah Pragmatisme dan Stagnasi Revisi UU Pemilu di Jakarta, (20/05).

FOTO: RIKKY MF



Revisi UU Pemilu dan Upaya Mencegah Pragmatisme Politik

Komisi II DPR menargetkan pembahasan formal revisi Undang-Undang Pemilu mulai bergulir pada Juli–Agustus 2026, dengan target pengesahan pada akhir tahun yang sama. Saat ini, seluruh fraksi di parlemen disebut tengah mempelajari simulasi perubahan aturan pemilu yang telah dirangkum dalam dokumen kompilasi setebal sekitar 300 halaman.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut dokumen tersebut memuat empat klaster besar yang menjadi dasar pembahasan revisi. Klaster itu mencakup norma eksisting dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan

desain kepemiluan, masukan dari para pakar, serta usulan perubahan dari partai politik.

“Ditargetkan Juli sampai Agustus 2026 pembahasan formal di panja. Targetnya, akhir 2026 pengesahan undang-undang pemilu baru,” kata Mardani dalam diskusi publik bertajuk Mencegah Pragmatisme dan Stagnasi Revisi UU Pemilu di Jakarta, (20/05).

Mardani menjelaskan bahwa proses revisi sebenarnya telah berjalan sejak akhir 2024. Pada November hingga Desember 2024, Komisi II DPR mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi



“Banyak yang protes, panja-nya belum ada kok RDPU-nya jalan. Tapi bagi kami tidak usah berdebat ayam atau telur dulu.”

pelaksanaan Pemilu 2024.

Tahap tersebut dilanjutkan dengan rangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Januari hingga April 2026, yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga penyelenggara pemilu. Dalam proses ini, DPR mengaku berupaya menghimpun sebanyak mungkin masukan untuk memperkaya substansi revisi.

Namun, tahapan tersebut sempat menimbulkan polemik internal di parlemen. Sebagian pihak menilai Komisi II DPR melangkah terlalu jauh karena menggelar RDPU sebelum panitia kerja (panja) revisi resmi dibentuk oleh pimpinan DPR.

“Banyak yang protes, panja-nya belum ada kok RDPU-nya jalan. Tapi bagi kami tidak usah berdebat ayam atau telur dulu,” ujar Mardani, menanggapi kritik tersebut.

Menurutnya, substansi evaluasi pemilu tidak perlu menunggu seluruh prosedur administratif selesai, selama tujuan akhirnya adalah perbaikan sistem pemilu nasional.

Ingatkan Rentan Pragmatisme Politik

Di luar parlemen, sejumlah kalangan menilai proses revisi UU Pemilu berulang kali terjebak dalam pola yang sama yakni dominasi kepentingan politik jangka pendek. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik M. Pratama, menilai lamanya proses revisi tidak otomatis menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas.

Menurutnya, pembahasan revisi UU Pemilu kerap berubah menjadi arena tawar-menawar antarpolitical politik. Sejumlah isu krusial seperti ambang batas pencalonan, metode konversi suara, dan penataan daerah pemilihan (dapil) berulang kali muncul dalam setiap periode revisi, namun jarang benar-benar diselesaikan berdasarkan prinsip penguatan demokrasi.

“Pembahasan revisi selama ini sering terjebak dalam pragmatisme politik jangka pendek. Paket isu krusial yang selalu muncul pada akhirnya lebih berkisar pada siapa yang paling diuntungkan secara elektoral,” kata Heroik dalam diskusi yang sama.

Ia menilai situasi ini menunjukkan bahwa desain regulasi pemilu masih sangat dipengaruhi kalkulasi kekuasaan, bukan kebutuhan memperkuat integritas sistem demokrasi secara keseluruhan. Heroik juga menyoroti kecenderungan meningkatnya peran MK sebagai jalur koreksi atas kelemahan regulasi pemilu yang dihasilkan parlemen.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya defisit kepercayaan terhadap proses legislasi DPR dalam revisi UU Pemilu yang terjebak dalam ruang pragmatisme politik dengan orientasi utama meraih elektoral benefit dibandingkan dengan menghasilkan aturan yang stabil dan adil. Pada banyak kasus, putusan MK justru menjadi penentu arah perubahan kebijakan pemilu, menggantikan fungsi deliberasi politik di parlemen.

“Selama revisi masih didasarkan pada kepentingan jangka pendek dan tidak transparan, kita akan terus berputar pada pola kegagalan yang sama,” ujarnya.

Konflik Kepentingan dan Dorongan Transparansi

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai konflik kepentingan dalam penyusunan UU Pemilu merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Hal ini disebabkan DPR dan pemerintah merupakan aktor politik yang juga memiliki kepentingan elektoral.

Namun, ia menekankan pentingnya proses revisi dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Menurutnya, penundaan justru berisiko memperpanjang ketidakpastian dan mendorong publik mencari jalan koreksi melalui judicial review di MK.

“Penundaan revisi hanya akan membuat publik terus-menerus mencari jalan perbaikan melalui jalur judicial review di MK,” kata Charles.

Ia menegaskan bahwa pembahasan UU Pemilu seharusnya menjadi ruang deliberasi publik yang inklusif, bukan proses tertutup yang didominasi elite politik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, serta kelompok-kelompok yang selama ini terdampak langsung oleh kebijakan pemilu merupakan prasyarat penting memastikan revisi undang-undang menjawab persoalan yang muncul dalam praktik demokrasi.

Usulan Panel Ahli Independen

Di tengah perdebatan tersebut, Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menawarkan pendekatan alternatif untuk memutus stagnasi pembahasan revisi UU Pemilu. Ia mengusulkan pembentukan panel ahli independen berbasis kepakaran untuk merumuskan draf awal undang-undang.

Menurut Titi, proses legislasi pemilu selama ini terlalu dipengaruhi tarik-menarik kepentingan politik antar partai, sehingga menghambat lahirnya desain regulasi yang konsisten dan berorientasi jangka panjang.

“Solusinya, berikan ruang kepada figur-figur independen, inklusif, dan kredibel untuk merumuskan draf

undang-undang yang bermutu. DPR dan pemerintah tinggal mendiskusikan dan menyempurnakan,” kata Titi.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat membantu mengurangi dominasi kepentingan elektoral dalam tahap awal perumusan kebijakan, sekaligus meningkatkan kualitas substansi revisi.

Transparansi dan Tantangan Reformasi Pemilu

Titi juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses revisi UU Pemilu. Menurutnya, setiap fraksi di DPR perlu membuka argumentasi politiknya ke ruang publik agar masyarakat dapat menilai dasar rasional di balik setiap usulan perubahan.

Dengan keterbukaan tersebut, publik dapat membedakan partai yang benar-benar memperjuangkan desain pemilu yang adil dan rasional dengan partai yang hanya berupaya mengamankan kepentingan elektoral jangka pendek.

Ia juga mengkritik alasan “mengejar kesempurnaan regulasi” yang kerap dijadikan dasar penundaan pembahasan. Menurutnya, tidak ada undang-undang yang benar-benar sempurna dalam sistem demokrasi karena selalu tersedia mekanisme koreksi melalui Mahkamah Konstitusi.

“Argumen bahwa kita ingin menghadirkan undang-undang yang sempurna itu menyesatkan. MK adalah mekanisme koreksi dalam demokrasi, bukan alasan untuk menunda pembahasan,” ujarnya.

Dengan target pembahasan yang baru akan dimulai pertengahan 2026, revisi UU Pemilu kini berada di persimpangan antara kebutuhan reformasi sistem elektoral dan risiko stagnasi akibat kompromi politik.

Di satu sisi, DPR menegaskan kesiapan menyelesaikan revisi sesuai jadwal. Namun di sisi lain, kritik dari berbagai kalangan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan sekadar teknis legislasi, melainkan keberanian politik untuk keluar dari pola pragmatisme yang telah lama membayangi desain pemilu di Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih belum dibahasnya revisi UU Pemilu secara formal menunjukkan bahwa DPR tidak mengindahkan desakan publik yang telah disampaikan secara terbuka dan berbasis argumentasi empiris.



Perludem Dorong Partai Politik Adopsi Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual

Diskusi

Membangun Ruang Aman dalam Politik: Pembelajaran dan Arah Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Jakarta, (17/6).

FOTO: HAURA IHSANI

Perludem dorong Partai politik untuk membangun mekanisme internal yang jelas dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan organisasi. Dorongan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk *"Membangun Ruang Aman dalam Politik: Pembelajaran dan Arah Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual"* di Jakarta, (17/6).

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama, mengatakan penguatan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas

demokrasi dan integritas partai politik. Menurutnya, partai tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral, tetapi harus juga menjadi ruang yang aman bagi seluruh kader dan anggotanya, khususnya bagi perempuan.

"Melalui panduan ini kami ingin membuka ruang kolaborasi dengan partai politik untuk mengarusutamakan perspektif gender sekaligus membangun perlindungan yang lebih kuat bagi politisi perempuan dalam rangka mencapai keterwakilan politik 30% di parlemen" ujar Heroik.

Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Partai Politik yang

Diskusi

Membangun Ruang Aman dalam Politik: Pembelajaran dan Arah Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Jakarta, (17/6).

FOTO: HAURA IHSANI



“Ada kecenderungan pemakluman terhadap berbagai bentuk kekerasan karena dianggap konsekuensi dari aktivitas politik. Padahal situasi seperti itu justru membuat korban enggan melapor.”

disusun bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil lahir dari temuan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam politik, mulai dari keterbatasan akses sumber daya hingga kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender di ruang digital. Peneliti Perludem, Annisa Alfath, menjelaskan kekerasan seksual di partai politik memiliki karakteristik tersendiri karena kuatnya relasi kuasa dalam organisasi. Dalam banyak kasus, perilaku yang seharusnya dikategorikan sebagai kekerasan justru dianggap sebagai hal yang lumrah dalam dinamika politik.

“Ada kecenderungan pemakluman terhadap berbagai bentuk kekerasan karena dianggap konsekuensi dari aktivitas politik. Padahal situasi seperti itu justru membuat korban enggan melapor,” katanya.

Menurut Annisa, panduan tersebut dirancang agar dapat diadopsi menjadi kode etik, prosedur operasional standar (SOP), maupun mekanisme penanganan kasus di internal partai. Selain mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), panduan juga membahas kekerasan berbasis gender online, perlindungan korban, hingga proses pendampingan.

Peneliti Puskapol UI, Delia Wildianti, mengatakan kebutuhan akan aturan khusus di ruang politik semakin

mendesak. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan tim penyusun, masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai kekerasan seksual di lingkungan partai politik. Ia menambahkan sejumlah negara telah lebih dahulu mengintegrasikan perlindungan terhadap perempuan dalam regulasi partai politik maupun pemilu. Sementara di Indonesia, pengaturan tersebut masih sangat terbatas dan belum diterjemahkan ke dalam mekanisme kelembagaan yang memadai.

“Kami melihat perlunya mekanisme khusus untuk penanganan kasus di partai politik, termasuk pembentukan satuan tugas, sistem pelaporan yang aman, serta sanksi yang jelas,” ujarnya.

Delia menegaskan bahwa keberadaan mekanisme khusus akan meningkatkan kepercayaan korban untuk melapor sekaligus memperkuat akuntabilitas partai politik. Berdasarkan pengalaman di berbagai institusi, keberadaan unit khusus penanganan kekerasan seksual dapat mendorong korban untuk lebih berani mencari bantuan karena tersedia prosedur yang jelas, perlindungan dari retaliasi, serta jaminan kerahasiaan selama proses penanganan.

“Tujuan kita sama, yaitu mewujudkan ruang politik yang aman bagi perempuan. Karena itu diperlukan aturan, pendidikan, mekanisme pelaporan, pendampingan, dan sanksi yang jelas agar perlindungan

tidak berhenti pada komitmen semata,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, menyoroti maraknya kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan politisi. Berdasarkan survei SAFEnet, sebanyak 75 persen responden mengaku melihat atau mengalami kekerasan berbasis gender online selama masa kampanye dan 85 persen korbannya merupakan perempuan. Menurut Nenden, serangan digital tidak hanya berdampak pada reputasi politik korban, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan keberlanjutan karir politik perempuan.

“Banyak perempuan menghadapi ancaman, pelecehan, hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Dampaknya tidak sedikit yang akhirnya memilih mundur dari politik,” katanya.

Perwakilan sejumlah partai politik yang hadir dalam diskusi menyatakan dukungan terhadap penguatan mekanisme perlindungan perempuan di lingkungan

partai. Beberapa partai bahkan telah memiliki langkah awal seperti posko pengaduan, pelatihan gender, hingga penyusunan buku saku penanganan kekerasan seksual.

Perwakilan Partai NasDem, Nur Amalia, mengatakan partainya telah membentuk posko pengaduan sejak UU TPKS disahkan dan akan mengintegrasikan materi panduan ke dalam sekolah politik partai. Sementara perwakilan Golkar dan Demokrat menilai isu kekerasan seksual masih membutuhkan mekanisme pelaporan yang lebih jelas karena sering kali beririsan dengan kepentingan politik internal.

Diskusi juga menghasilkan dorongan agar isu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dimasukkan dalam pembahasan revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik. Selain itu, peserta juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus di partai politik sebagai kanal resmi pengaduan dan perlindungan korban.



Dapatkan setiap bulan di perludem.or.id/category/buletin/



Kuota Perempuan Tak Cukup Tanpa Reformasi Sistem Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 memperkuat kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon legislatif menjadi langkah penting bagi agenda kesetaraan politik di Indonesia. Putusan ini kembali menegaskan bahwa kuota perempuan adalah kewajiban yang harus benar-benar dilaksanakan oleh partai politik.

Putusan tersebut tak hadir dari ruang hampa, sebab berdasarkan pengalaman pemilu selama dua dekade terakhir menunjukkan, memperbanyak jumlah perempuan dalam daftar calon belum tentu menghasilkan peningkatan yang sebanding dalam jumlah perempuan yang terpilih. Pada Pemilu 2024, misalnya, keterwakilan perempuan di DPR hanya mencapai sekitar 22 persen, meski angka tersebut lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya, namun masih jauh dari target 30 persen yang selama ini menjadi cita-cita kebijakan afirmasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak hanya terletak pada tahap pencalonan. Ada faktor lain yang sama pentingnya, yaitu desain sistem pemilu yang

menentukan bagaimana suara pemilih dikonversi menjadi kursi. Selama ini, perdebatan afirmasi perempuan sering kali berhenti pada kuota pencalonan. Padahal, kuota hanya mengatur siapa yang dapat masuk ke arena kompetisi politik, bukan siapa yang pada akhirnya berhasil memenangkan kompetisi. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan afirmasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah perempuan yang dicalonkan, tetapi juga oleh seberapa besar peluang mereka untuk terpilih dalam sistem yang berlaku.

Dalam sistem proporsional daftar terbuka yang digunakan Indonesia saat ini, misalnya, keterpilihan sangat bergantung pada kemampuan kandidat meraih suara secara individual. Sistem ini memang memberi ruang bagi pemilih untuk menentukan calon secara langsung, namun pada saat yang sama juga mendorong kompetisi yang semakin personal, mahal, dan bertumpu pada popularitas serta kekuatan sumber daya. Kondisi tersebut seringkali menjadi tantangan tambahan bagi kandidat perempuan yang masih menghadapi hambatan struktural dalam akses pendanaan politik, jaringan, maupun dukungan partai.

Sebaliknya, usulan kembali ke sistem daftar tertutup juga bukan tanpa persoalan. Sistem ini memang dapat memudahkan penerapan kebijakan afirmasi karena partai dapat mengatur posisi perempuan dalam daftar calon. Namun, apabila proses pengambilan keputusan di internal partai belum demokratis, penentuan siapa yang memperoleh nomor urut strategis berpotensi tetap didominasi oleh elite partai.

Karena itu, perdebatan mengenai keterwakilan perempuan semestinya tidak berhenti pada pilihan antara sistem daftar terbuka atau daftar tertutup. Menjadi penting untuk mencari desain sistem pemilu yang mampu menjaga keseimbangan antara representasi pemilih, penguatan partai politik, dan peluang keterpilihan perempuan.

Kajian simulasi sistem *Mixed Member Proportional* (MMP) yang dilakukan Perludem dan Pusat Kajian Politik (Puskapol UI) memberikan perspektif menarik dalam melihat keterwakilan perempuan politik. Simulasi menggunakan data Pemilu 2024 menunjukkan bahwa penerapan sistem MMP tidak menurunkan tingkat keterwakilan perempuan. Proporsi perempuan yang terpilih tetap berada pada kisaran 22 persen, setara dengan hasil Pemilu 2024.

Namun temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa kualitas representasi dan afirmasi gender dapat berjalan beriringan. Melalui kombinasi kursi distrik (FPTP) dan kursi proporsional (party list), MMP memungkinkan perempuan memperoleh jalur representasi yang lebih beragam. Perempuan dengan basis elektoral kuat dapat memenangkan kursi distrik, sementara kader perempuan yang selama ini sulit bersaing dalam kontestasi personal dapat memperoleh peluang melalui daftar partai. (Puskapol UI dan Perludem, 2025).

Temuan tersebut memberikan pelajaran penting bahwa afirmasi perempuan dan sistem pemilu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kebijakan kuota dapat membuka pintu bagi perempuan untuk masuk dalam arena

kompetisi politik. Namun, apakah mereka akhirnya terpilih atau tidak sangat dipengaruhi oleh desain sistem pemilu yang digunakan. Karena itu, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu perlu melihat persoalan keterwakilan perempuan secara lebih menyeluruh, tidak cukup hanya memastikan perempuan masuk dalam daftar calon, tetapi juga memastikan sistem pemilu memberikan peluang yang adil bagi mereka untuk memperoleh kursi parlemen.

Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menjadi momentum penting untuk menata kembali agenda keterwakilan perempuan dalam politik elektoral. Namun, penguatan kuota perempuan dalam daftar calon seharusnya tidak dipahami sebagai tujuan akhir. Perhatian juga perlu diberikan pada bagaimana desain sistem pemilu dapat menciptakan peluang keterpilihan yang lebih besar bagi perempuan. Jika reformasi sistem pemilu menjadi bagian dari agenda revisi, maka penguatan kebijakan afirmasi harus dirancang secara terintegrasi dengan sistem yang dipilih, baik melalui mekanisme pencalonan maupun penempatan kandidat perempuan pada daerah pemilihan yang kompetitif.

Selain itu, evaluasi terhadap ambang batas parlemen juga layak menjadi bagian dari perjuangan reformasi pemilu. Temuan simulasi menunjukkan bahwa partai-partai kecil turut berkontribusi terhadap representasi perempuan di parlemen. Untuk itu, setiap kebijakan yang berpotensi menghilangkan representasi partai-partai tersebut perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keterwakilan perempuan secara keseluruhan.

Terakhir, tantangan terbesar bukan lagi memastikan perempuan hadir dalam daftar calon, tetapi memastikan suara yang diberikan pada perempuan dapat terkonversi menjadi kursi dan representasi di parlemen. Dengan begitu, reformasi pemilu dan penguatan afirmasi perempuan seharusnya dipandang sebagai dua agenda yang saling melengkapi untuk mewujudkan representasi politik yang lebih inklusif. ●

Perhatian juga perlu diberikan pada bagaimana desain sistem pemilu dapat menciptakan peluang keterpilihan yang lebih besar bagi perempuan.



Dari Formalitas ke Sanksi: Babak Baru Politik Perempuan di Pemilu



Annisa Alfath
Peneliti Perلودem

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 perlu dibaca bukan hanya sebagai putusan hukum, tetapi sebagai koreksi politik atas cara partai memperlakukan perempuan dalam pemilu. Perkara ini berangkat dari pengujian Pasal 245 UU Pemilu yang mewajibkan daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Masalah utamanya bukan pada keberadaan kuota, melainkan pada lemahnya daya paksa norma tersebut. Tanpa sanksi, kuota perempuan mudah berubah menjadi etalase politik yang tampak progresif, tetapi lemah dalam praktik.

Dari sudut politik perempuan, putusan ini menysar titik paling awal dari representasi, yaitu pencalonan. Perempuan tidak mungkin hadir secara berarti di parlemen jika sejak pintu masuk pencalonan partai sudah tidak serius membuka ruang. Politik elektoral bekerja melalui seleksi kandidat, bukan hanya melalui pemungutan suara. Karena itu, daftar calon adalah arena pertama tempat ketimpangan gender diproduksi atau

dikoreksi.

Selama ini, partai politik sering memposisikan kuota 30% sebagai beban administratif. Perempuan dicari menjelang pendaftaran, bukan disiapkan sebagai kader politik sejak awal. Akibatnya, keterwakilan perempuan sering berhenti pada pemenuhan angka, bahkan dalam beberapa kasus angkanya pun tidak terpenuhi. Putusan ini mengirim pesan bahwa partai tidak bisa lagi menjadikan perempuan sebagai pelengkap daftar calon.

Basis kasus dalam permohonan menunjukkan persoalan itu nyata, bukan sekadar kekhawatiran akademik. Di Kabupaten Tulungagung, para Pemohon menyoroti adanya partai yang tidak memenuhi kuota 30%, termasuk PSI yang disebut 0% dan Partai Ummat 27,27%. Pada Dapil Tulungagung 6, PSI dan Perindo disebut hanya mencalonkan satu laki-laki, sehingga keterwakilan perempuan menjadi 0%. Di Dapil Tulungagung 1, Partai Buruh, Partai Garuda, dan PSI juga disebut hanya mencalonkan satu laki-laki.

Masalah serupa juga disebut terjadi di Dapil Tulungagung 2, ketika PKN hanya



mencalonkan satu laki-laki. Secara rekap kabupaten, persentase perempuan bisa terlihat memenuhi syarat, tetapi pada dapil tertentu perempuan tetap tidak hadir. Ini penting secara politik, karena pemilih tidak memilih dalam rekap kabupaten, melainkan dalam surat suara dapilnya. Jika dapilnya tidak menghadirkan calon perempuan secara memadai, maka hak politik pemilih untuk menjumpai representasi yang inklusif ikut tereduksi.

Permohonan juga menyinggung Kabupaten Trenggalek, khususnya Dapil Trenggalek 2. Di sana, Pemohon II mendalilkan bahwa surat suara tetap memuat daftar calon dari partai yang tidak menjadikan kuota 30% sebagai syarat kelolosan yang menentukan. Kabupaten Blitar juga disebut, terutama Dapil Blitar 1, dengan contoh PBB yang hanya mencantumkan satu calon laki-laki. Dapil Blitar VI turut disebut sebagai bagian dari kekhawatiran bahwa masalah yang sama dapat berulang pada pemilu berikutnya.

Dari contoh-contoh itu terlihat bahwa persoalannya bukan sekadar teknis pencalonan. Ini adalah soal relasi kuasa di dalam partai politik. Ketika tidak ada sanksi, elite partai memiliki insentif kecil untuk membenahi pola rekrutmen yang maskulin. Perempuan tetap berada di pinggir, sementara partai tetap dapat ikut pemilu tanpa kehilangan apa pun.

Di sinilah pentingnya logika putusan MK. Mahkamah menyatakan Pasal 245 UU Pemilu inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai bahwa kegagalan memenuhi 30% berakibat pada gugurnya atau tidak diikutsertakannya partai di dapil terkait. Rumusan ini mengubah kuota dari norma simbolik menjadi syarat politik yang menentukan. Sanksinya juga proporsional, karena berlaku pada dapil yang bermasalah, bukan otomatis menghukum partai secara nasional.

Secara politik, sanksi itu akan memaksa partai melakukan kerja kaderisasi yang lebih serius. Partai tidak cukup mencari nama perempuan di ujung tahapan pencalonan. Mereka harus membangun jaringan, merekrut, melatih, dan menempatkan perempuan dalam struktur politik sejak jauh hari. Putusan ini menekan partai agar tidak memperlakukan perempuan sebagai solusi darurat menjelang pendaftaran calon.

Putusan ini juga berkaitan dengan perdebatan pembulatan angka 30%. Jika 30% dari jumlah calon menghasilkan pecahan, pembulatan ke bawah membuat angka perempuan jatuh di bawah batas minimal. Misalnya, 30% dari 11 calon adalah 3,3, sehingga tiga perempuan hanya menghasilkan 27,27%. Karena frasanya "paling sedikit 30%", maka pembulatan yang sejalan dengan politik afirmasi adalah pembulatan ke atas.

Dalam politik keterwakilan,

Persoalannya bukan sekadar teknis pencalonan. Ini adalah soal relasi kuasa di dalam partai politik.



pembulatan ke bawah bukan kesalahan matematika biasa. Ia dapat menjadi teknik administratif untuk mengurangi jumlah perempuan dalam daftar calon. Ketika negara membiarkan teknik seperti itu, kebijakan afirmasi kehilangan makna substantifnya. Karena itu, pembulatan ke atas adalah cara menjaga agar “minimal 30%” tidak berubah menjadi “kurang dari 30% tetapi tetap dianggap sah.”

Kasus Gorontalo juga memperlihatkan bahaya jika masalah pencalonan baru diperbaiki setelah pemilu berjalan. Dalam Putusan PPHU DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6, MK pernah memerintahkan pemungutan suara ulang karena terdapat persoalan pemenuhan kuota perempuan. Peristiwa itu menunjukkan bahwa pelanggaran di tahap pencalonan dapat merembet menjadi krisis legitimasi hasil pemilu. Secara politik, koreksi di hilir jauh lebih mahal daripada penegakan sejak pendaftaran calon.

Putusan 128/PUU-XXIV/2026 karena itu dapat dibaca sebagai upaya memindahkan penegakan afirmasi dari hilir ke hulu. KPU tidak perlu menunggu sengketa hasil untuk memastikan kuota perempuan dihormati. Partai juga tidak bisa berjudi dengan daftar calon yang cacat, lalu berharap persoalan itu tidak dipersoalkan. Politik pencalonan menjadi lebih tertib karena ada akibat langsung atas ketidakpatuhan.

Bagi gerakan politik perempuan, putusan ini membuka ruang advokasi yang lebih konkret. Fokus pengawasan tidak hanya pada berapa perempuan yang akhirnya terpilih, tetapi juga pada apakah partai memberi akses yang adil

sejak penyusunan daftar calon. Organisasi perempuan, pemantau pemilu, dan pemilih dapat menekan KPU serta partai sejak tahapan verifikasi. Dengan begitu, representasi perempuan tidak hanya diperjuangkan setelah pemilu, tetapi sejak desain kompetisinya dibentuk.

Namun, putusan ini tidak otomatis menyelesaikan seluruh problem perempuan dalam politik. Kuota pencalonan belum tentu menghasilkan keterpilihan jika perempuan ditempatkan di nomor urut tidak strategis atau tidak didukung sumber daya kampanye. Partai masih bisa memenuhi angka 30% secara formal, tetapi tetap mengabaikan kualitas dukungan politik. Karena itu, putusan ini harus dilihat sebagai langkah penting, bukan titik akhir perjuangan.

Meski begitu, nilainya tetap besar. Untuk pertama kalinya, kuota pencalonan perempuan diberi konsekuensi yang lebih tegas dalam logika pemilu. Partai yang tidak memenuhi kewajiban tidak lagi hanya ditegur atau diminta memperbaiki tanpa resiko serius. Dalam bahasa politik, putusan ini mengubah biaya ketidakpatuhan menjadi terlalu mahal untuk diabaikan.

Pada akhirnya, putusan ini menegaskan bahwa demokrasi elektoral tidak cukup dinilai dari hari pemungutan suara. Demokrasi juga ditentukan oleh siapa yang diberi kesempatan masuk ke surat suara. Jika perempuan disingkirkan sejak pencalonan, maka pemilih hanya diberi pilihan yang sejak awal sudah timpang. Karena itu, sanksi atas pelanggaran kuota 30% adalah instrumen politik untuk memastikan demokrasi bekerja lebih inklusif sejak pintu pertama. ●

Partai yang tidak memenuhi kewajiban tidak lagi hanya ditegur atau diminta memperbaiki tanpa resiko serius.